



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN BULULAWANG**

Jalan Suropati Raya No.06

**BULULAWANG 65171**

**KEPUTUSAN CAMAT BULULAWANG**

**KABUPATEN MALANG**

**NOMOR: 188.45/ 14 /KEP/421.013/2015**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2015**

**KECAMATAN BULULAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2015 dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
11. Keputusan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 188.45/ 14 / KEP / 421.013/2015 Tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2015

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Malang.
- KETIGA : Kepala Bagian Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2015

**CAMAT BULULAWANG,**

**HADI WURYANTO, S.Sos. MM**  
Pembina  
NIP. 19581127 198803 1 004

TEMBUSAN:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Bagian Organisasi Setda  
Kabupaten Malang;  
2. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT BULULAWANG  
 NOMOR: 188.45/ 14 /KEP/421.013/2015  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN  
 BULULAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN  
 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BULULAWANG  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2015**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	HADI WURYANTO, S.Sos. MM Camat Bululawang
2.	Sekretaris	YATENO, S.Sos, MSi. Sekretaris Kecamatan
3.	Anggota:	a. SUKATEMAN Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bululawang b. LILIP SRI REJEKI, S.Sos Kepala Sub Bagian Perencanaan pelaporan dan evaluasi Kecamatan Bululawang c. DJUNSIKA Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Bululawang d. SUGENG HARIONO.S.Sos Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bululawang e. MISDIYANTO Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Bululawang f. YUYUN BARIROH, S.Sos Kepala Seksi Ekbang dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Bululawang g. EMI LISPARTINAH, S.Sos Kepala Seksi Kesos dan Kepemudaan Kecamatan Bululawang h. Kepala Seksi ASET Kecamatan Bululawang ( Tidak ada ) i. Staf Kasubag Keuangan ( Tidak ada ) j. Staf Kasi Kesos dan Kepemudaan (Tidak ada ) k. SULIANTO Staf Kasi Ekbang dan Pemberdayaan Perempuan

	Anggota:	1. SUTRISNO ISMAIL, S.Sos Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Bululawang m. VIDA LIDIA Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Bululawang n. ARIF AKHIRUDIN Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Bululawang o. EKO SANTOSO Staf Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Bululawang p. KHUSNUL KHOTIMAH Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bululawang q. MUSTAWI Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bululawang
--	----------	---

**CAMAT BULULAWANG,**

**HADI WURYANTO, S.Sos. MM**

Pembina

NIP. 19581127 198803 1 004